



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN JASA KERJA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, maka dilakukan dengan memprioritaskan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada bidang tugas utama di setiap instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa kondisi saat ini di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar terdapat keterbatasan jumlah pegawai yang tersedia, terutama untuk melaksanakan tugas – tugas yang bersifat pendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti pengelolaan kebersihan kantor, keamanan kantor, pengemudi kendaraan dinas, perawatan sarana prasarana kantor dan lainnya yang sejenis ;
 - c. bahwa dalam melaksanakan tugas – tugas yang bersifat pendukung yang tidak dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan / atau Pegawai tidak tetap dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa kerja melalui kontrak yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan penyedia jasa kerja yang berbadan hukum / berbadan usaha ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal 1

Untuk menunjang pelaksanaan tugas – tugas yang bersifat pendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan kontrak dengan penyedia jasa kerja yang berbadan hukum atau berbadan usaha untuk menyediakan jasa kerja tertentu.

Pasal 2

Pengadaan jasa kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. Jasa Pencucian (Laundry) ;
- b. Jasa Penyediaan Makanan (Catering) ;
- c. Jasa Kebersihan Kantor dan/atau Jasa Kebersihan Sarana Prasarana Umum ;
- d. Jasa Keamanan Kantor ;
- e. Jasa Pengemudi ;
- f. Jasa Perawatan Kendaraan Dinas ;
- g. Jasa Teknisi Radio / telekomunikasi.

Pasal 3

SKPD yang diberikan kewenangan untuk mengadakan kontrak dengan penyedia jasa kerja adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor seluruh SKPD dan kebersihan sarana prasarana umum;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan kantor seluruh SKPD ;
- c. Dinas Kesehatan Daerah untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa pencucian (laundry) dan jasa penyediaan makanan pasien di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah ;
- d. RSD Mardi Waluyo untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa pencucian (laundry) dan jasa penyediaan makanan pasien di lingkungan RSD Mardi Waluyo ;
- e. Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan gedung asset pemerintah daerah serta jasa perawatan kendaraan dinas seluruh SKPD ;

- f. Dinas Pendidikan Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah termasuk sekolah negeri ;
- g. Kantor Pengelola Pasar Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan pasar ;
- h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan obyek wisata serta jasa teknisi radio/telekomunikasi ;
- i. Kecamatan untuk pengelolaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor di kantor kecamatan dan kantor kelurahan ;
- j. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk pengelolaan jasa pengemudi seluruh SKPD.

Pasal 4

- (1) Kontrak yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Penyedia Jasa Kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pembaharuan kontrak.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya hubungan kerja langsung antara Pemerintah Daerah dengan setiap tenaga kerja.
- (3) Tata cara pengadaan jasa kerja dengan pihak penyedia jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Mekanisme kontrak melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melakukan kajian analisis kebutuhan sebelum merencanakan pengadaan jasa kerja dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- b. Hasil kajian analisis kebutuhan tersebut dibahas bersama Badan Kepegawaian Daerah dan SKPD terkait untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan kontrak dibebankan pada anggaran masing – masing SKPD yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2011
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto